



## **BUPATI LAMPUNG SELATAN**

- Yth. 1. Pimpinan dan Anggota DPRD Lampung Selatan.  
2. Forkopimda Kabupaten Lampung Selatan.  
3. Organisasi Perangkat Daerah se-Kabupaten Lampung Selatan.  
4. Camat se-Kabupaten Lampung Selatan.  
5. Kepala Desa dan Lurah se-Kabupaten Lampung Selatan.  
6. Tokoh Masyarakat se-Kabupaten Lampung Selatan.

**SURAT EDARAN  
NOMOR 10 TAHUN 2025  
TENTANG**

**PENEGASAN PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN PEMBANGUNAN,  
PERBAIKAN DAN REHABILITASI ATAU PENINGKATAN KUALITAS RUMAH  
TIDAK LAYAK HUNI YANG TEPAT SASARAN, BEBAS PUNGUTAN,  
BERASAS GOTONG ROYONG DAN BERKELANJUTAN  
DI LAMPUNG SELATAN**

Dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 03.HK/KPTS/Mn/2024, Nomor : 3015/KPTS/M/2024, Nomor 600.10-4649 Tahun 2024 Tanggal 25 November 2024 tentang Dukungan Percepatan Pelaksanaan Program Pembangunan Tiga Juta Rumah, dengan ini pelaksanaan Bantuan Pembangunan, Perbaikan dan Rehabilitasi atau Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di seluruh wilayah Kabupaten Lampung Selatan kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan warga miskin, disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

**1. Tepat Sasaran**

Penyaluran Program tersebut harus benar-benar diberikan kepada masyarakat yang memenuhi kriteria sebagai Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan warga miskin, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan pedoman teknis yang berlaku. Pemerintah Daerah bersama pemerintah desa dan kelurahan agar melakukan pendataan dan verifikasi yang objektif dan transparan.

**2. Bebas dari Pungutan**

Dalam seluruh proses pelaksanaan Program tersebut, mulai dari pendataan, verifikasi, pelaksanaan pembangunan, hingga pelaporan, tidak diperkenankan

**Jalan Zainal Abidin Pagaralam No. 1 Kalianda – Lampung Selatan 35513  
Telepon : (0727) 322070. 322068. 322069. 322300. Email : info@lampungselatan.go.id**

adanya pungutan dalam bentuk apapun dari masyarakat penerima bantuan. Semua proses harus berjalan secara gratis dan bebas dari intervensi pihak-pihak yang tidak berwenang.

3. Penguatan Semangat Gotong Royong

Pelaksanaan Program tersebut perlu dilandasi semangat gotong royong di tingkat keluarga dan komunitas. Penerima bantuan didorong untuk bergotong royong bersama tetangga atau masyarakat sekitar dalam proses pembangunan rumah swadaya, sehingga tidak hanya mempercepat pembangunan tetapi juga memperkuat nilai-nilai kebersamaan dalam masyarakat.

4. Keberlanjutan Program

Pemerintah desa dan kelurahan bersama pendamping Program tersebut agar mengarahkan masyarakat penerima manfaat untuk tetap menjaga dan merawat rumah bantuan secara berkelanjutan. Penerima bantuan juga dihimbau untuk menerapkan prinsip pembangunan rumah yang ramah lingkungan dan sesuai kaidah teknis konstruksi.

5. Peran Pemerintah Kecamatan, Desa dan Pendamping

- a. Camat, Kepala desa/lurah agar mengawal penuh pelaksanaan program ini secara transparan dan akuntabel, dan
- b. Pendamping teknis dan sosial Program tersebut wajib bertindak profesional, tidak memungut biaya dalam bentuk apapun, serta memberikan laporan pelaksanaan secara berkala kepada Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan melalui Perangkat Daerah terkait.

6. Sanksi Tegas

Apabila ditemukan pelanggaran berupa pungutan liar, manipulasi data penerima, atau penyimpangan lainnya dalam pelaksanaan Program tersebut, maka akan diberikan sanksi tegas sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

7. Pengaduan Masyarakat

Masyarakat dapat melaporkan secara langsung apabila terdapat dugaan pungutan liar atau pelanggaran lainnya kepada Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan, baik secara tertulis maupun melalui kanal pengaduan resmi pemerintah daerah.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Atas perhatian dan kerja sama seluruh pihak diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Kalianda  
pada Tanggal 14 Juli 2025  
Bupati Lampung Selatan,

Ttd

Radityo Egi Pratama, S.T., M.B.A.